

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.JP tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1446 *Hijriyah* dan mengadili sendiri;
 1. Menyatakan Tergugat Telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);